



BUPATI ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 45/ 143 /2023

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN PENUNJUKAN INSTRUKTUR
SENAM PADA KEGIATAN SENAM SEHAT KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2023

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 64 Tahun 2016 tentang dalam upaya memasyarakatkan olahraga dan meningkatkan kesehatan masyarakat dalam Kabupaten Aceh Tamiang;
- b. bahwa untuk kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk panitia pelaksana dan menunjuk petugas pendukung kegiatan dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana dan Penunjukan Instruktur Senam pada Kegiatan Senam Sehat Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan dibidang Olahraga;

8. Peraturan ...

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
12. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tamiang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN PENUNJUKAN INTRUKTUR SENAM PADA KEGIATAN SENAM SEHAT KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2023.

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana dan Penunjukan Instruktur Senam pada Kegiatan Senam Sehat Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pelaksana dan Instruktur Senam sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

a. Panitia Pelaksana bertugas :

1. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka persiapan penyelenggaraan kegiatan;
2. menetapkan jadwal dan tempat kegiatan;
3. melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan; dan
4. membuat laporan tertulis hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Aceh Tamiang.

b. Instruktur Senam bertugas :

1. menyiapkan gerakan senam dan memilih musik yang sesuai serta mengatur intensitas dan durasi senam;
2. memandu gerakan senam agar semua yang mengikuti gerakannya terlihat sama dan kompak;

3. memberikan ...

3. memberikan instruksi yang jelas dan mudah dipahami oleh peserta senam; dan
4. memotivasi peserta agar tetap semangat dan termotivasi selama kegiatan senam berlangsung.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023 pada pagu anggaran Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tamiang pada kode rekening: 2.19.03.2.02.5.1.02.02.01.0003.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 19 Januari 2023 M
26 J. Akhir 1444 H

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,

MEURAH BUDIMAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 45/ 143 / 2023
TANGGAL : 19 Januari 2023 M
26 J. Akhir 1444 H

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA DAN PENUNJUKAN
INSTRUKTUR SENAM PADA KEGIATAN SENAM SEHAT
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2023

NO.	JABATAN POKOK / NAMA	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	KETERANGAN
A.	PANITIA PELAKSANA		
1.	Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	Penanggungjawab	
2.	Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga	Ketua	
3.	Pelatih Olahraga Ahli Muda pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (T. Zulkarnain, SE)	Wakil Ketua	
4.	Pelatih Olahraga Ahli Muda pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Mahatir, SE.MM)	Anggota	
5.	Pelaksana Pengadministrasian Umum pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Desi Silviawati)	Anggota	
6.	Pelaksana Pengadministrasian Umum pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Suryani, M.Pd.)	Anggota	
B.	INTRUKTUR SENAM		
1.	Penanggungjawab IGD pada Pukesmas Karang Baru (Ns.Novita, S.Kep)	Instruktur Senam	
2.	Bendahara Pengeluaran Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Sri Afriani Hsb, S.Pd)	Instruktur Senam	

Pj.BUPATI ACEH TAMIANG,

MEURAH BUDIMAN